

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini ialah :

1. Upaya yang dilakukan Bea Cukai Jambi dalam menangani distribusi rokok ilegal tanpa pita cukai di Kota Jambi belum optimal. Hal tersebut dikarenakan :
 - a. Mayoritas sanksi yang diberikan terhadap penindakan rokok ilegal di Kota Jambi ialah sanksi denda. Diketahui dari data yang penulis peroleh bahwa hanya ada 1 dari 116 penindakan rokok ilegal yang dikenakan sanksi pidana, selebihnya hanya dikenakan sanksi denda. Sehingga hal tersebut tidak membuat efek jera pada pelaku.
 - b. Regulasi yang hanya berfokus pada distributor saja, yaitu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai, mengingat Kota Jambi merupakan wilayah distribusi dan bukan produksi. Dan tidak adanya regulasi yang melarang untuk mengkonsumsi rokok ilegal tanpa pita cukai. Sedangkan distribusi dan konsumsi merupakan satu kesatuan, tidak akan ada distribusi jika tidak ada permintaan pasar (konsumen).
2. Kendala dalam proses melakukan penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal tanpa pita cukai di Kota Jambi diantaranya :

- a. Kurangnya personil Bea Cukai Jambi untuk melakukan penindakan terhadap rokok ilegal.
- b. Kesadaran masyarakat sebagai pedagang dalam menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan rokok ilegal. Juga kesadaran masyarakat sebagai konsumen dalam mengkonsumsi rokok ilegal.
- c. Tingginya tarif cukai yang berakibat pada pilihan masyarakat memutuskan lebih memilih mendistribusikan dan mengkonsumsi rokok ilegal dari pada rokok legal.

B. Saran

1. Dalam melakukan penegakan hukum diharapkan personil Bea dan Cukai Jambi lebih ketat dalam menindak tegas kegiatan distribusi rokok ilegal tanpa pita cukai di Kota Jambi.
 - a. Bukan hanya berfokus pada distributor besar saja, tetapi untuk pedagang kecil juga diberikan sanksi sehingga merasakan efek jera dan tidak akan melakukan pendistribusian rokok ilegal lagi.
 - b. Pembentukan regulasi terhadap konsumen yang mengkonsumsi rokok ilegal di masa yang akan datang. Hal ini sebagai upaya untuk menekan angka konsumsi rokok ilegal sehingga juga dapat menekan angka peredaran rokok ilegal.
2. Untuk mengatasi kendala yang ditemukan selama melakukan upaya penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal yakni :

- a. Diperhitungkan kembali jumlah personil Bea dan Cukai untuk melakukan tindakan terhadap rokok ilegal. Bisa melakukan kerjasama antar instansi untuk menanggulangi kurangnya personil dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal tanpa pita cukai di Kota Jambi, guna tercapainya penindakan yang optimal dan melahirkan penegakan hukum.
- b. Untuk Bea dan Cukai Jambi melakukan sosialisasi kepada berbagai kalangan. Berikan pemahaman bahwa kegiatan pendistribusian rokok ilegal dan rokok ilegal yang dikonsumsi merupakan tindak pidana, dan jika tindakan tersebut dilakukan akan memperoleh sanksi. Kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadarannya terhadap rokok yang di distribusikan maupun di konsumsi. Hindari rokok ilegal tanpa pita cukai karena akan berdampak pada pemasukan cukai dan pajak negara. Sehingga dapat merusak tatanan perekonomian negara.
- c. Kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar melakukan kajian ulang terkait tingginya tarif cukai yang dikenakan terhadap barang kena cukai rokok.